

BBM - JENIS - TERTENTU - KHUSUS PENUGASAN - FORMULA - HARAGA - DASAR
2019

KEPMEN ESDM NO. 62 K/10/MEM/2019 LL KESDM 2019 : 5 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG
FORMULA HARGA DASAR JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN JENIS
BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN.

Abstrak : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak serta dalam rangka penyesuaian formula harga dasar Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Formula Harga Dasar Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
UU No. 22 Th 2001; PP No. 67 Th 2002 jo PP No. 49 Th 2012; PP No. 36 Th 2004 jo PP No. 30 Th 2009; Perpres No. 191 Th 2014 jo Pepres No. 43 Th 2018; Perpres No. 61 Th 2015 jis Perpres No. 66 Th 2018; Perpres No. 68 Th 2015 jo Perpres No. 105 Th 2016; Permen ESDM No. 13 Th 2016.

- Kepmen ini mengatur tentang:
Harga dasar Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan ditetapkan berdasarkan biaya perolehan yang dihitung secara bulanan pada periode tanggal 25 sampai dengan tanggal 24 bulan sebelumnya, biaya distribusi, dan biaya penyimpanan serta margin.

Formula harga dasar untuk Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu ditetapkan sebagai berikut, untuk:

- a. Minyak Tanah (*Kerosene*) dengan formula 102,49% (seratus dua koma empat puluh sembilan persen) Harga Indeks Pasar (HIP) Minyak Tanah (*Kerosene*) + Rp263,00/liter (dua ratus enam puluh tiga rupiah per liter); dan
- b. Minyak Solar (*Gas Oil*) dengan formula 95% (sembilan puluh lima persen) HIP Minyak Solar (*Gas Oil*) + Rp802,00/liter (delapan ratus dua puluh dua rupiah per liter).

Formula harga dasar untuk Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan jenis Bensin (*Gasoline*) RON minimum 88 ditetapkan dengan formula 96,46% (sembilan puluh enam koma empat puluh enam persen) HIP Bensin RON minimum 88 + Rp821,00/liter (delapan ratus dua puluh satu rupiah per liter).

Catatan : - Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2018.
- Ditetapkan di Jakarta, 29 Maret 2019.
- Mencabut Kepmen ESDM No. 2856 K/12/MEM/2015.